

**GANTI RUGI AKIBAT INGKAR JANJI UNTUK MENIKAHI
DITINJAU DARI TEORI PERBUATAN MELANGGAR HUKUM
(STUDI PUTUSAN NOMOR 05/PDT.G/2019/PN BMS)**



SKRIPSI

**Diajukan Sebagai Persyaratan Memperoleh Gelar Sarjana Hukum Pada
Program Studi Hukum Perdata Fakultas Hukum**

Universitas Sriwijaya

Oleh:

M. Abid Bagus

02011281924123

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS SRIWIJAYA
INDERALAYA**

2023

UNIVERSITAS SRIWIJAYA
FAKULTAS HUKUM
PERSETUJUAN DAN PENGESAHAN SKRIPSI

NAMA : M. ABID BAGAS
NIM : 02011281924123
PROGRAM KEKHUSUSAN : HUKUM PERDATA


JUDUL SKRIPSI

**GANTI RUGI AKIBAT INKAR JANJI UNTUK MENIKAHI
DITINJAU DARI TEORI PERBUATAN MELANGGAR HUKUM
(STUDI PUTUSAN NOMOR 05/PDT.G/2019/PN BMS)**


*Telah diuji dan lulus dalam sidang Ujian Komprehensif pada tanggal 11 Mei 2023
dan dinyatakan memenuhi syarat memperoleh gelar Sarjana Hukum Pada
Program Studi Ilmu Hukum Universitas Sriwijaya*

Mengesahkan,

Pembimbing Utama,


Sri Turatmiah, S.H., M.Hum.
NIP. 196511011992632001

Pembimbing Pembantu,


Drs. Murzal, S.H., M.Hum.
NIP. 196003121989031002

Mengetahui,



Dekan Fakultas Hukum Sriwijaya

Dr. Febrian, S.H., M.S.
NIP. 1976201311989031001

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama Mahasiswa : M. Abid Bagas
Nomor Induk Mahasiswa : 02011281924123
Tempat Tanggal Lahir : Palembang, 20 Juni 2001
Fakultas : Hukum
Strata Pendidikan : Strata Satu (S1)
Program Studi : Ilmu Hukum
Bagian/Program Kekhususan : Hukum Perdata

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi ini tidak memuat bahan-bahan yang sebelumnya telah diajukan untuk memperoleh gelar di Perguruan Tinggi manapun tanpa mencantumkan sumbernya. Skripsi ini tidak memuat bahan-bahan yang sebelumnya telah dipublikasikan atau ditulis oleh siapapun tanpa mencantumkan sumbernya dalam teks. Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya. Apabila terbukti saya melakukan hal-hal yang bertentangan dengan pernyataan ini, saya bersedia menanggung segala akibat yang timbul di kemudian hari sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Inderalaya, Mei 2023



M. Abid Bagas

NIM. 02011281924123

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

Motto:

“Sesungguhnya Allah tidak akan mengubah keadaan suatu kaum, sebelum mereka mengubah keadaan diri mereka sendiri.”

(Q.S Ar-Rad 11)

“Apapun yang menjadi takdirmu, akan mencari jalannya menemukanmu”

(Ali bin Abi Thalib)

Skripsi ini kupersembahkan untuk:

- ❖ Ayah dan Ibu yang kusayangi (Handoko dan Asmillah)**
- ❖ Saudara yang kusayangi (Fajar Cahyaning Srikaton, Hasna Rofifah dan Nayra Shaqueena Elshanum)**
- ❖ Sahabat-sahabatku yang kusayangi (Daffa Athaulah, Reza Fathur dan Raudy)**
- ❖ Almamaterku Universitas Sriwijaya**

KATA PENGANTAR


Bismillahirrahmanirrahim, dalam perjalanan yang penulis alami dalam pembuatan skripsi ini, Alhamdulillah rabbini 'alamin atas Rahmat, Ridho dan Karunia-nya serta junjungan kepada Nabi Muhammad SAW beserta para sahabatnya, dalam penelitian ini penulis pada akhirnya menyelesaikan penelitian skripsi yang berjudul **“GANTI RUGI AKIBAT INKAR JANJI UNTUK MENIKAHI DITINJAU DARI TEORI PERBUATAN MELANGGAR HUKUM (STUDI PUTUSAN NOMOR 05/Pdt. G/2019/PN Bms.)”**. penelitian ini dibuat untuk memenuhi persyaratan dalam mengikuti ujian Skripsi/Komprehensif guna memperoleh Gelar Sarjana Hukum pada Program Kekhususan/Bagian Hukum Perdata Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.

Kemudian penulis menyadari bahwa masih banyak kekurangan dalam penulisan skripsi ini dan penulis dengan lapang hati menerima kritik, masukan dan saran yang membangun untuk penulis dimasa yang akan datang.

Inderalaya

2023

Penulis.



M. Abid Bagus

NIM. 02011281924123

UCAPAN TERIMA KASIH

Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Syukur Alhamdulillah penulis panjatkan kehadiran Allah SWT berkat rahmat, karunia serta ridho-nya penulis dapat menyelesaikan penulisan penelitian skripsi ini dengan baik yang berjudul **“GANTI RUGI AKIBAT INKAR JANJI UNTUK MENIKAHI DITINJAU DARI TEORI PERBUATAN MELANGGAR HUKUM (STUDI PUTUSAN NOMOR 05/Pdt. G/2019/PN Bms.)”**. adapun penelitian ini dibuat untuk dapat memenuhi syarat untuk mengikuti Ujian Skripsi/Komprehensif guna memperoleh Gelar Sarjana Hukum pada Program Kekhususan/Bagian Hukum Perdata Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya. Dalam menyelesaikan skripsi tersebut tentunya banyak kritik, saran serta masukan dan bantuan dari berbagai pihak, sehubungan dengan ini maka penulis mencucapkan terima kasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. ir. H. Anis Sagaaff, MSCE, selaku Rektor Universitas Sriwijaya;
2. Bapak DR. Febrian, S.H., M.S. Selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
3. Bapak Dr. Mada Apriandi Zuhir, S.H., MCL. Selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
4. Ibu Vegitya Ramadhani Putri, S.H., S.Ant., M.A., LL.M Selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
5. Bapak Dr. Zulhidayat, S.H., M.H. Selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
6. Bapak Ricky Saputra., S.H., M.H. Selaku Dosen Pembimbing Akademik;

7. Ibu Sri Turatmiyah, S.H., M.Hum. Selaku Dosen Pembimbing Utama yang telah membantu, mengarahkan, dan meluangkan waktunya untuk membimbing penulis dalam menyelesaikan skripsi ini;
8. Bapak Drs. Murzal Zaidan, S.H., M.Hum. Selaku Dosen Pembimbing Pembantu yang telah membantu, mengarahkan, dan meluangkan waktunya untuk membimbing penulis dalam menyelesaikan skripsi ini;
9. Bapak Dr. H. Muhammad Syaifuddin, S.H., M.H. Selaku Ketua Program Kekhususan Perdata di Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
10. Bapak Agus Ngadino, S.H., M.H. Selaku Ketua Laboratorium Fakultas Hukum Universitas sriwijaya;
11. Seluruh Dosen Pengajar Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya yang selama ini telah memberikan ilmu pengetahuan dan arahan kepada mahasiswa;
12. Seluruh Staff dan Pegawai Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya yang telah membantu, memberi kemudahan dan kelancaran bagi mahasiswa selama menjalani masa perkuliahan;
13. Kedua orang tua yang saya sangat sayangi dan cintai, **Ayah Handoko** dan **Ibu Asmillah**, terimakasih atas semua kata-kata penyemangat dan do'a, cinta, dan kasih sayang yang diberikan kepada saya sampai saat ini, terimakasih selalu sabar dan tidak pernah memberikan tekanan sekalipun kepada saya dan selalu mendukung apapun keputusan saya;
14. Saudara yang saya sangat cintai, **Fajar Cahyaning Srikaton**, **Hasna Rofifah**, dan keponakan yang saya sayangi **Nayra Shaqueena**

15. **Elshanum** terimakasih karena selalu menjadi penyemangat saya dalam mengerjakan skripsi ini;
16. Sahabat-sahabat yang saya cintai, **Reza Fathur, M. Raudy, Khrisna Tedjak, Muflih El Zuhdi, Daffa At, Rizky Almahdi, Viryan, Fauzan Alfarishi, Serly Oktarina, Zhafira** dan semua para sahabat yang saya sayangi, selalu mendukung saya dari awal pertemanan di tahun 2019 hingga saat ini dan dimasa yang akan datang;
17. Teman-teman kuliah saya, **Naufal Akbar, Raja Riarafiqah, Javan Sukma, Hanif Arrauf, Azka Arista, Mgs Farhan, Tharisa, Fashabiyah** dan yang tidak bisa disebutkan satu-persatu, teman-teman pertama saya di Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya, selalu ada dari awal perkuliahan sampai saat ini, terimakasih telah membantu satu sama lain dalam menjalani perkuliahan;


Akhir kata semoga skripsi ini dapat menjadi bahan ilmu pengetahuan dan dapat berguna bagi penulis, pembaca, maupun pihak-pihak lain yang membutuhkan.

Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Inderalaya

2023

Penulis.



M. Abid Bagas
NIM. 02011281924123

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI.....	ii
SURAT PERNYATAAN	iii
MOTTO DAN PERSEMBAHAN.....	iv
KATA PENGANTAR.....	v
UCAPAN TERIMA KASIH	vi
DAFTAR ISI.....	ix
ABSTRAK	xi
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Perumusan Masalah	11
C. Tujuan Penelitian	12
D. Manfaat Penelitian	12
1. Manfaat Teoretis	12
2. Manfaat Praktis	13
E. Ruang Lingkup	13
F. Kerangka Teori	13
1. Teori Pertimbangan Hakim.....	14
2. Teori Perbuatan Melanggar Hukum	17
3. Teori Kepastian Hukum.....	20
G. Metode Penelitian	22
1. Jenis Penelitian	22
2. Pendekatan Penelitian	23
3. Bahan Hukum dan Sumber Hukum	24
4. Metode Pengumpulan Bahan Hukum	26
5. Analisis Bahan Hukum	26

6. Metode Penarikan Kesimpulan	27
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	28
A. Tinjauan Umum Tentang Perjanjian.....	28
1. Pengertian dan Dasar Hukum Perjanjian	28
2. Syarat Sahnya Perjanjian	30
3. Asas-asas Umum Perjanjian	32
1. Unsur-Unsur Perjanjian	36
B. Tinjauan Umum Tentang Perkawinan	37
1. Pengertian dan Dasar Hukum Perkawinan	37
2. Syarat Sahnya Perkawinan.....	42
C. Tinjauan Umum Tentang Perbuatan Melanggar Hukum.....	49
1. Pengertian Perbuatan Melanggar Hukum	49
2. Unsur-Unsur Perbuatan Melanggar Hukum	52
3. Akibat Hukum Dari Perbuatan Melanggar Hukum	56
BAB III PEMBAHASAN	59
A. Pertimbangan Hakim Perihal Ingkar Janji Untuk Menikahi Tergolong Sebagai Perbuatan Melanggar Hukum Sebagaimana Dalam Putusan Nomor 05/PDT.G/2019/PN Bms.....	59
1. Pihak-Pihak Berperkara	61
2. Kasus Posisi	62
3. Pertimbangan Hakim dalam Memberikan Putusan terhadap Putusan No. 5/PDT.G/2019/PN Bms.....	71
B. Akibat Hukum Bagi Tergugat Ingkar Janji Untuk Menikahi Dalam Putusan Nomor 5/Pdt.G/PN Bms	79
BAB IV PENUTUP	84
A. Kesimpulan	84
B. Saran	85
LAMPIRAN.....	87

Nama : M. Abid Bagas
NIM : 02011281924123
Judul : Ganti Rugi Akibat Ingkar Janji Untuk Menikahi Ditinjau Dari Teori Perbuatan Melanggar Hukum (Studi Putusan Nomor 05/Pdt. G/2019/PN Bms.)

ABSTRAK

Pertunangan merupakan kegiatan untuk melangsungkan perkawinan tidak memiliki akibat hukum, pertunangan dilangsungkan perkawinan hanya sebagai pengikat antara pasangan tersebut, berakibat terjadinya pengingkaran janji secara sepihak mengenai perkawinan yang akan dilangsungkan oleh para pihak. Ingkar janji yang dilakukan oleh pihak laki-laki kepada perempuan ini sangat merugikan bagi perempuan, kemudian dalam KUHPerdata Pasal 58 menyebutkan bahwa janji kawin menimbulkan akibat hukum apabila pemberitahuan kawin diikuti dengan pengumuman kawin. Melalui latar belakang tersebut, maka metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan tujuan penelitian untuk menjelaskan pertimbangan hakim perihal ingkar janji untuk menikahi tergolong sebagai perbuatan melanggar hukum dan menjelaskan akibat hukum Tergugat perihal ingkar janji untuk menikahi ditinjau dari perbuatan melanggar hukum. Sehingga dapat ditarik kesimpulan bahwa suatu perbuatan dianggap perbuatan melanggar hukum apabila telah memenuhi unsur yang terdapat didalamnya, perbuatan melanggar hukum telah diatur dalam KUHPerdata pada Pasal 1365 dengan kerugian yang dialami Penggugat seperti hilangnya harga diri, rasa malu dan hilangnya keperawanan Penggugat. Pada Putusan Pengadilan Hakim dalam suatu pertimbangan untuk menggali, serta memahami nilai dalam hukum.

Kata Kunci: Perkawinan, Ingkar Janji, Perbuatan Melanggar Hukum.


Pesababing Utama



Sri Teranmyah, S.H., M.Hum.

NIP.196511011992032001


Pesababing Pembantu



Drs. Murzal Zaidan, S.H., M.Hum.

NIP.196003121989031002

Ketua Bagian Hukum Perdata



Dr. Muhammad Syalfuddin, S.H., M.H

NIP. 1973072819980210001

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Manusia terlepas dari semua kelebihan dan kekurangannya dibandingkan dengan makhluk lain, manusia sebagai makhluk yang tidak berdaya ketika dihadapkan pada bahaya yang mengancam kepentingan dan kesejahteraan mereka. Dengan demikian, setiap orang ingin dilindungi untuk dirinya sendiri dan kepentingannya. Manusia memahami bahwa dengan adanya kerjasama antar manusia dalam kelompok atau dalam kehidupan bersama, maka akan lebih mudah menghadapi ancaman bahaya atau lebih mudah mencapai kebutuhan atau kepentingannya. Sungguh, tidak ada satu orang pun yang tinggal sendirian, jauh, atau jauh dari orang lain.¹

Manusia sebagai individu tidaklah mungkin hidup tanpa hidup bersama sesamanya manusia lainnya atau hidup dalam masyarakat. Sebaliknya kehidupan bersama atau bermasyarakat tidaklah mungkin ada tanpa adanya manusia sebagai individu. Dalam kehidupan bersama itu akan terjalin kontak dan interaksi, saling bantu membantu, saling berhubungan satu sama lain, yang mungkin saling menguntungkan atau sebaliknya saling merugikan.²

Setiap orang adalah individu yang tidak diragukan lagi bergantung pada orang lain. Di dalam kehidupan kita, tidak ada yang bisa bertahan hidup sendirian tanpa berinteraksi dengan orang lain. Manusia adalah makhluk sosial dengan kecenderungan kohesi yang berusaha untuk berkumpul di

¹ Abdullah Sulaiman, 2019. *Pengantar Ilmu Hukum*, UIN Jakarta bersama Yayasan Pendidikan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia, Jakarta, hlm. 20

² *Ibid* hlm. 23

lokasi dan waktu yang sama dengan terlibat satu sama lain. Karena kecenderungan ini, manusia harus hidup bermasyarakat.³

Pembentukan hukum pasti terjadi di dalam masyarakat. Jika masyarakat tidak ada, tidak mungkin memiliki hukum atau menegakkannya. Jelas bahwa aturan hukum berfungsi sebagai salah satu alat utama yang digunakan oleh manusia untuk memenuhi semua keinginan dasar mereka dengan cara terbaik dan paling masuk akal melalui masyarakat di mana mereka menjadi bagiannya.⁴

Berbagai komponen kehidupan sosial tentunya saling bekerja sama untuk membentuk suatu kesatuan yang utuh karena saling berhubungan. Manusia berinteraksi dengan orang lain yang memainkan berbagai peran sosial. Proses sosial juga didefinisikan sebagai cara berhubungan dalam kehidupan komunal yang terlihat ketika individu dan kelompok orang saling berhubungan satu sama lain dan membangun struktur dan jenis koneksi ini.⁵ Misalnya, ketika seseorang melakukan perjalanan wisata, mereka secara alami bertemu dengan sistem pariwisata yang mencakup agen perjalanan, manajer tur, pemandu wisata, restoran, akomodasi, dan lainnya. Tentunya dalam kehidupan bermasyarakat, keluarga tidak lepas dari kondisi yang ada di masyarakat, baik dalam norma maupun nilai yang berlaku. Pada dasarnya norma dan nilai yang ada dalam masyarakat mempengaruhi perilaku

³ Hadari Nawawi, 2000. *Manajemen Sumber Daya Manusia*, Yogyakarta, Gadjah Mada University Press, hlm 4

⁴ Fence M. Wantu, 2015. *Pengantar Ilmu Hukum*, Gorontalo, UNG Press, hlm. 10

⁵ Soerjono Soekanto, 2001. *Sosiologi Suatu Pengantar*. Jakarta, RajaGrafindo Persada. hlm 67

keluarga. Dan tentunya nilai dan norma umum bersifat kolektif dan mengikat, sehingga keluarga perlu menyesuaikan diri dengan aturan umum tersebut.

Setiap individu memiliki tuntutan yang unik. Keinginan-keinginan ini, tentu saja, sah dan cocok satu sama lain, sehingga memudahkan orang bekerja sama untuk memenuhi keperluan atau keinginan ini. Perpecahan dapat berkembang dalam masyarakat jika kolaborasi yang sedang meningkat perlahan-lahan dibiarkan saja tanpa peraturan maka dapat menimbulkan perpecahan. Oleh karena itu dalam masyarakat yang teratur, manusia/anggota masyarakat itu harus memperhatikan kaidah-kaidah, norma-norma ataupun peraturan-peraturan hidup tertentu yang ada dan hidup di dalam masyarakat di mana ia hidup.⁶

Apa pun yang kita lakukan dalam kehidupan sosial selalu dipengaruhi oleh norma dan nilai sosial yang mengatur lingkungan tempat kita hidup. Ini berlaku untuk semua perbuatan manusia dengan akibat hukum, termasuk pernikahan. Persyaratan hukum untuk pernikahan telah ditetapkan dalam hal individu, ketepatan administrasi proses, dan sistem.

Sebuah aturan bahwa proses pernikahan harus dilakukan terlebih dahulu sebelum membentuk keluarga, pernikahan yang ingin dinikahkan oleh keluarga untuk anggota keluarga harus dilakukan sesuai dengan hukum adat yang berlaku adat masyarakat. Pernikahan dianggap penting dan sakral dalam kehidupan sosial karena melibatkan dua keluarga yang nantinya dapat

⁶ C.S.T Kansil, 1986, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, Jakarta, Balai Pustaka, hlm. 34

membentuk keluarga baru melalui pernikahan.⁷ Manusia sesuai dengan kodrat sosialnya sebagai makhluk, manusia diciptakan berpasang-pasangan. Proses perkawinan yang dilembagakan adalah bagaimana seorang pria dan seorang wanita membangun dan memelihara hubungan timbal balik yang berfungsi sebagai landasan keluarga. Ini menetapkan hak dan tanggung jawab bagi anak-anak yang lahir kemudian serta bagi laki-laki dan perempuan.⁸

Keluarga, serta berbagai aspek kehidupan bermasyarakat dan berbangsa, diikat oleh perkawinan. Perkawinan adalah hubungan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, menurut Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Pernikahan yang langgeng atau kekal adalah definisi keabadian dalam konteks ini. Perkawinan yang dilangsungkan tidak bertentangan dengan hukum agama, menurut pengertian Ketuhanan Yang Maha Esa. Dapat disimpulkan bahwa perkawinan hanya dapat diperbolehkan sekali seumur hidup di dalam ketentuan agama Islam. Pada dasarnya suatu perkawinan hanya boleh mempunyai seorang istri, seorang wanita hanya boleh mempunyai seorang suami. Pengadilan dapat memberi izin kepada seorang suami untuk beristri lebih dari seorang apabila dikehendaki oleh pihak-pihak yang

⁷ Khairuddin, H.SS, 2008, *Sosiologi Keluarga*, Liberty, Yogyakarta, hlm 27

⁸ I Ketut Atsrdi, 1987. *Hukum Adat Bali dengan Aneka Masalahnya Dilengkapi Yurisprudensi*, Denpasar: Setia Lawan, hlm. 169

bersangkutan. Perkawinan tersebut dinamakan poligami yaitu beristri lebih dari seorang.⁹

Peraturan mengenai perkawinan baik dari mulai pencatatan perkawinan dan tata cara perkawinan hingga mengenai peraturan apabila beristri lebih dari satu orang telah diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. Kemudian terjadi perubahan terhadap Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang perkawinan yaitu pada Pasal 7 mengenai perizinan batas umur perkawinan, mengenai apabila terjadi penyimpangan terhadap ketentuan umur serta mengenai permintaan dispensasi terkait keadaan seorang atau kedua orang tua calon mempelai. Hal di atas diatur dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

Menurut Kompilasi Hukum Islam, pengertian perkawinan tercantum dalam Pasal 2 yang berbunyi “Perkawinan menurut hukum Islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau *mitsaqan ghalizhan* untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah”.

Hukum perkawinan Islam adalah bagian dari hukum muamalah karena mengatur bagaimana orang berinteraksi satu sama lain. Dalam literatur Islam, aturan hukum fikih yang mengatur pernikahan, perceraian, rujuk, dan masalah keluarga lainnya disebut sebagai fikih muamalat. Istilah “nikah” memiliki dua pengertian, menurut ilmu fikih. Dari segi bahasa berarti

⁹ Aisyah Ayu Musyafah, 2020, “Hukum Perkawinan Islam dalam Tata Hukum di Indonesia”, *Law Development & Justice Review* Universitas Diponegoro Vol. 3 No. 20, hlm. 2

“berkumpul” atau “bersetubuh” sedangkan menurut hukum berarti kontrak atau perjanjian dengan lafal tertentu antara seorang pria dan seorang wanita untuk hidup bersama sebagai suami istri.¹⁰

Menurut hukum adat, perkawinan bukan saja merupakan soal yang mengenai orang-orang yang bersangkutan, melainkan juga merupakan kepentingan seluruh keluarga dan bahkan masyarakat adat pun ikut berkepentingan dalam soal perkawinan itu. Bagi hukum adat perkawinan itu adalah perbuatan-perbuatan yang tidak hanya bersifat keduniaan, melainkan juga bersifat kebatinan atau keagamaan.¹¹

Perkawinan adalah hidup bersama antara seorang laki-laki dan seorang perempuan yang memenuhi syarat-syarat tertentu, namun jika kita cermati, perkawinan sesungguhnya hanyalah suatu perjanjian yang mengikat secara sah berdasarkan iman yang mengikat secara lahiriah dan batiniah..¹² Tokoh lain juga menganggap bahwa perkawinan sebagai perjanjian suci antara seorang laki-laki dan seorang perempuan untuk membentuk keluarga.¹³

Perkawinan berasal dari kata kawin yang merupakan terjemahan dari bahasa arab nikah. Perkataan nikah mengandung 2 (dua) pengertian yaitu dalam arti yang sebenarnya (*haqiqat*) dan arti kiasaan (*majaaz*). Dalam arti sebenarnya kata nikah itu berarti berkumpul, sedangkan dalam arti kiasaan

¹⁰Peunoh Daly, 1988, *Hukum Perkawinan Islam*, Jakarta, Bulan Bintang, hlm. 104

¹¹Soepomo, 2003, *Bab-Bab Tentang Hukum Adat*, Jakarta, Pradnya Paramita, hlm. 55

¹²Wirjono Prodjodikoro, *Hukum Perkawinan di Indonesia*, Sumur, Bandung, 1981, hlm.

¹³Sayuti Thalib, 1986, *Hukum Kekeluargaan di Indonesia*, UI-Press, Jakarta, Cetakan Kelima, hlm. 47

berarti *aqad* atau yang mengadakan perjanjian kawin.¹⁴ Perkawinan sejatinya menyatukan dua individu berbeda yang secara sukarela memilih untuk hidup bersama, namun perselisihan yang muncul antara suami dan istri seringkali berujung pada perpisahan dan perceraian. Baik talak dimana istri mengajukan gugatan cerai atau talak dimana suami mengajukan gugatan cerai atas istrinya. Seperti perkawinan, perceraian memiliki akibat hukum bagi kedua belah pihak, salah satunya adalah kewajiban suami untuk memberikan hak-hak perempuan yang dicerai.¹⁵

Pernikahan berdasarkan kesepakatan bersama agar pernikahan tidak didasarkan pada paksaan dan pernikahan juga dideklarasikan oleh masing-masing pihak untuk melaksanakan pernikahan. Oleh karena itu, sebelum munculnya pernikahan, tidak sedikit pasangan yang bertunangan dulu sebelum menikah. Namun, dalam hal ini, tidak memiliki akibat hukum. Hanya sebagai penghubung pasangan untuk memasuki pada level yang lebih serius.

Pertunangan untuk melangsungkan perkawinan adalah suatu kegiatan yang tidak mempunyai akibat hukum karena hanya merupakan pengikat perjanjian antara para pihak dan memungkinkan mereka untuk membubarkan perkawinan yang dimaksud secara sepihak. Komitmen pernikahan yang dilanggar adalah hal biasa dan umumnya bukan masalah besar bagi sebagian

¹⁴ Wahyu Erna Ningsih, Putu Samawati, 2006, *Hukum Perkawinan Indonesia*, Palembang, Rambang Palembang, hlm 15

¹⁵ Istiqomah Sinaga, *Menakar Keadilan Bagi Perempuan Yang Dicerai*, diakses dan diunduh melalui website <https://www.pa-unaaha.go.id/artikel-hukum/hak-perempuan-dalam-hukum-perkawinan/3646> Pada tanggal 25 Oktober 2022 pukul 23:52

orang, tetapi mengganggu orang lain. Terkadang, salah satu pihak merasa tidak senang karena ikatan tersebut diputus secara sepihak.¹⁶

Perempuan pastinya sangat menderita ketika pria ingkar atas janji untuk menikahi yang telah ia lakukan. Juga, ada sejumlah insiden di masyarakat di mana seks pranikah dikaitkan dengan ingkar janji pernikahan, namun sebagian besar kasus ini belum diselesaikan melalui sistem peradilan. Penyelesaian semacam ini dianggap tidak memperbaiki hubungan dengan orang lain, dan melalui sistem peradilan dianggap terlalu lama.

Ingkar janji yang dilakukan oleh laki-laki biasanya dilakukan karena ketidaksiapan seorang pria untuk menjalin sebuah keluarga. Hal ini biasanya terjadi dikarenakan usia yang belum matang atau pekerjaan yang belum mapan. Tetapi, hubungan yang dilakukan sebelum menikah membuat mereka harus melakukan sebuah perkawinan, biasanya karena hubungan suami istri yang dilakukan sebelum menikah, ataupun janji yang sudah diucapkan di depan khalayak umum.

Dalam KUHPerdara pertunangan tidak diatur secara jelas, hanya diatur mengenai janji kawin yang terdapat pada Pasal 58 KUHPerdara, yang menyebutkan bahwa:

“janji - janji kawin tidak menimbulkan hak guna menuntut di muka hakim akan berlangsung perkawinan, pun tidak guna menuntut penggantian biaya, rugi dan bunga, akibat kecederaan yang dilakukan terhadapnya; segala persetujuan untuk ganti rugi dalam hal ini batal.”

“Namun jika pemberitahuan kawin diikuti dengan pengumuman kawin, maka yang demikian itu dapat menimbulkan alasan guna menuntut penggantian biaya, rugi dan bunga, berdasar atas kerugian-kerugian yang

¹⁶ Soerojo Wignodipoero, 1987. *Pengantar dan Asas-Asas Hukum Adat*, Jakarta, Gunung Agung, hlm. 124

nyata kiranya telah diderita oleh pihak satu mengenai barang-barangnya, disebabkan kecederaan pihak lain, dengan sementara itu tak boleh diperhitungkannya soal kehilangan untung”.

“Tuntutan ini berkadaluwarsa setelah lewat waktu 18 bulan, terhitung mulai pengumuman kawin”.

Dari penjabaran Pasal 58 KUHPerdara di atas, dapat dirumuskan dua hal berikut. Pertama, janji perkawinan tidak menimbulkan hak untuk menuntut di muka hakim atas pengingkaran janji perkawinan. Juga tidak membenarkan klaim penggantian biaya, kerugian atau bunga karena kegagalan memenuhi janji. Dalam hal ini, semua perjanjian ganti rugi tidak berlaku. Kedua, jika pengumuman itu datang setelah pengumuman pernikahan, ini bisa menjadi alasan untuk tuntutan ganti rugi.

Namun jika pemberitahuan dilakukan setelah Pemberitahuan Nikah ini, maka dapat dijadikan dasar untuk meminta ganti rugi atas biaya dan kerugian yang timbul atas harta pihak lain sebagai akibatnya, dan penolakan pihak lain untuk menyebutkannya dapat menjadi dasar. untuk klaim kerugian yang merasakan keuntungan yang hilang. Ketika 18 bulan telah berlalu sejak pengumuman pernikahan, maka tuntutan ini dapat berakhir.¹⁷

Perkawinan didasari adanya kesepakatan yang disepakati bersama berdasarkan keyakinan agama dan hukum masing-masing pihak merupakan landasan bagi perkawinan. Kesepakatan sering didasarkan pada prosedur penerapan sesuai dengan kebiasaan. Hal ini dilakukan untuk menghindari

¹⁷ Diana Kusumasari, *Langkah Hukum Jika Calon Suami Membatalkan Perkawinan Secara Sepihak*, diunduh dalam website <https://www.hukumonline.com/klinik/a/langkah-hukum-jika-calon-suami-membatalkan-perkawinan-secara-sepihak-lt4f5564ef7541d> pada 5 Oktober 2022 Pukul 19:37 WIB

perjodohan. Apabila suatu perkawinan baru telah memenuhi syarat-syarat perkawinan dan diselesaikan serta dicatatkan menurut peraturan perundang-undangan masing-masing agama dan peraturan perundang-undangan, maka perkawinan itu dapat dianggap sah.

Berdasarkan penjelasan di atas maka dapat disimpulkan bahwa pertunangan atau kesepakatan untuk melangsungkan perkawinan tidak memiliki akibat hukum, karena pertunangan ataupun kesepakatan untuk melangsungkan perkawinan hanya sebagai pengikat antara pasangan tersebut, maka sering terjadi pengingkaran janji secara sepihak mengenai perkawinan yang akan dilangsungkan. Janji kawin yang tidak ditepati untuk sebagian orang merupakan hal yang biasa dan bukan suatu masalah yang besar, karena sering terjadi wanita atau pihak yang diingkari janji menikah terbuai dengan pihak laki-laki tersebut, akan tetapi hal tersebut tidak demikian untuk sebagian orang lainnya.

Di Indonesia terjadi kasus seseorang melakukan pengingkaran janji terhadap perkawinan, seperti kasus pada Putusan Pengadilan Negeri Banyumas Nomor 5/Pdt.G/2019/PN BMS, pada kasus ini Penggugat bernama Sri Subur Lestari seorang Bidan berumur 29 tahun dan Tergugat bernama Agus Suyitno merupakan seorang pekerja di Korea. Penggugat melaporkan Agus Suyitno ke pengadilan dikarenakan terjadinya ingkar janji untuk menikahi Sri Subur Lestari. Agus bersama pihak keluarga telah mengumumkan jadwal pernikahannya dengan Sri Subur ketika sedang acara

lamaran dilaksanakan. Namun, sampai dengan waktu yang ditentukan yaitu pada September 2018 Agus tidak ada kabar.

Kemudian Sri Subur bersama keluarga mendatangi kediaman Agus untuk menanyakan kepastian dari Agus untuk menikahi Sri Subur dan Agus bersama ayahnya menjanjikan akan menikahi Sri Subur pada bulan Oktober 2018. Setelah seminggu kemudian, Agus mendatangi Sri Subur bersama temannya dan mengatakan bahwa tidak mau menikahi Sri subur. Lalu Sri Subur merasa kecewa dan sakit hati serta merasa kehilangan harga diri karena saat setelah lamaran Agus mengajak Sri Subur untuk berhubungan intim di hotel di Kota Cilacap dan bahkan perbuatan ini telah dilakukan sebanyak 9 (sembilan) kali dalam kurun waktu dari Februari-April 2018.

Bertitik tolak pada uraian tersebut di atas, maka penulis tertarik untuk mengungkap permasalahan mengenai ganti rugi. Dalam hal ini penulis mengambil judul **GANTI RUGI AKIBAT INGKAR JANJI UNTUK MENIKAHI DITINJAU DARI PERBUATAN MELANGGAR HUKUM (STUDI PUTUSAN NOMOR 05/PDT.G/2019/PN BMS)**

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan permasalahan yang diuraikan pada latar belakang di atas maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pertimbangan hakim perihal ingkar janji untuk menikahi tersebut tergolong sebagai perbuatan melanggar hukum sebagaimana dalam Putusan Nomor 05/PDT. G/2019/PN Bms?

2. Bagaimana akibat hukum bagi Tergugat yang ingkar janji untuk menikah dalam Putusan Nomor 05/PDT. G/2019/PN Bms sebagai perbuatan melanggar hukum?

C. Tujuan Penelitian

Sebuah penelitian yang dilakukan oleh seseorang tentunya memiliki tujuan yang ingin dicapai. Tujuan penulis dalam penelitian kali ini adalah:

- a. Untuk menjelaskan pertimbangan hakim perihal ingkar janji untuk menikah tergolong sebagai perbuatan melanggar hukum sebagaimana dalam Putusan Nomor 05/PDT.G/2019/PN Bms
- b. Untuk menjelaskan akibat hukum bagi Tergugat yang ingkar janji untuk menikah dalam Putusan Nomor 05/PDT. G/2019/PN Bms yang tergolong sebagai perbuatan melanggar hukum.

D. Manfaat Penelitian

Berdasarkan hasil penelitian ini, peneliti berharap dapat memberikan manfaat yang berguna bagi yang membutuhkannya. Manfaat yang diharapkan oleh peneliti dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Manfaat Teoretis

Melalui penelitian ini diharapkan mampu memberikan manfaat yang berupa sumbangan dalam pengembangan ilmu hukum perdata terutama kajian mengenai perbuatan melanggar hukum.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi Penulis

Dilihat dari segi praktis melalui penelitian ini diharapkan mampu untuk dijadikan referensi untuk mengembangkan dan memperluas wawasan berpikir dalam menganalisis suatu masalah, serta melalui penelitian ini penulis dapat memenuhi persyaratan dalam meraih gelar sarjana hukum.

b. Bagi masyarakat

Melalui penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan kepada semua pihak yang berkaitan dan berkepentingan agar mengetahui lebih dalam hak dan kewajiban hukum dalam perkara ganti rugi karena perbuatan melawan hukum.

E. Ruang Lingkup

Melihat pembahasan tentang ilmu hukum yang cakupan pembahasannya cukup luas, maka diperlukan batasan dalam penelitian ini, sehingga dalam hal ini ruang lingkup penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti yaitu kajian tentang ilmu hukum perdata khususnya yang berkaitan dengan ganti rugi akibat ingkar janji untuk menikahi ditinjau dari perbuatan melanggar hukum.

F. Kerangka Teori

Dalam bagian ini akan dibahas praktik hukum serta bagaimana hal tersebut dijalankan. Penyelesaian masalah terkait penelitian ini, peneliti memakai suatu pendekatan yakni yuridis normatif terhadap putusan

Nomor 05/Pdt.G/2019/PN Bms, kemudian dihubungkan pada dasar teori pertimbangan hakim dan kepastian hukum, yang dijelaskan seperti di bawah ini:

1. Teori Pertimbangan Hakim

Hakim harus mendasarkan putusannya pada apa yang telah ditetapkan oleh undang-undang. Pengadilan tidak dapat menjatuhkan hukuman yang lebih kecil dari batas minimum yang diperbolehkan atau lebih panjang dari batas maksimum yang diperbolehkan menurut undang-undang. Hakim dapat mendasarkan keputusan mereka pada berbagai teori.

Menurut Mackenzie, ada beberapa teori atau pendekatan yang dapat digunakan hakim dalam mempertimbangkan untuk memutuskan suatu perkara, sebagai berikut:¹⁸

a. Teori Keseimbangan

Keseimbangan berarti keadaan keseimbangan antara persyaratan hukum dan kondisi lingkungan atau keadaan para pihak yang terlibat dalam perkara. Keadaan pihak yang berhubungan dengan kasus yang dimaksud seperti adanya kepentingan masyarakat, kepentingan dari Terdakwa serta kepentingan yang terjadi pada korban ataupun kepentingan dari pihak Penggugat atau Tergugat.

¹⁸ Ahmad Rifai, 2010, *Penemuan Hukum*, Jakarta, Sinar Grafika, hlm. 102

b. Teori Pendekatan Seni atau Intuisi

Hakim kemudian mengevaluasi berbagai faktor yang berkaitan dengan proses pengambilan keputusan dan berharap kesimpulan yang dibuat adalah salah satu yang akan menghasilkan hukuman yang dapat diterima oleh pelaku. Hal ini dilakukan dengan cara artistik sehingga insting atau impuls intuitif hakim, bukan pengetahuan mereka, digunakan untuk membuat penilaian.

c. Teori Pendekatan Keilmuan

Selain menggunakan naluri untuk memandu penilaian, naluri tersebut harus didukung dengan pengetahuan hukum yang bervariasi dan wawasan lainnya. Hal ini dimaksudkan agar hakim dalam suatu persidangan, setelah membacakan putusan, dapat dimintai pertanggungjawabannya dengan menyamakannya dengan teori hukum dan keterangan-keterangan lain yang berkaitan dengan perkara yang ditanganinya.

d. Teori Pendekatan Pengalaman

Pengalaman hakim adalah yang paling membantu hakim dalam menyelesaikan kasus-kasus yang tengah dijalani. Hakim sudah dapat mengetahui dari kasus-kasus sebelumnya bagaimana proses setelah pembacaan penjatuhan hukuman, hakim mampu memberikan pertanggungjawaban akan putusan yang ia berikan dengan dikaitkan dengan teori hukum serta ilmu lainnya yang memiliki kaitan dengan kasus sebelumnya.

e. Teori *Ratio Decidendi*

Teori ini berpendapat bahwa seorang hakim sudah seharusnya melihat berbagai hal yang ada di balik kasus yang ia sedang hadapi. Hakim harus memperhatikan berbagai aspek yang memiliki kaitan dengan inti dari kasus yang ia tangani yang kemudian dapat digunakan untuk mencari apa peraturan yang sesuai untuk digunakan ketika penjatuhan putusan. Kemudian, motivasi dari hakim juga haruslah jelas dan tidak berpihak ke salah satu pihak sehingga kedua hal tadi dapat membantu hakim dalam menentukan putusan yang seadil-adilnya.

f. Teori Kebijakan

Teori kebijakan memiliki tujuan untuk melindungi masyarakat dari peristiwa hukum, melindungi anak yang terjerat permasalahan di mata hukum, menyadarkan keluarga akan untuk melakukan pembinaan dalam pendidikan serta pemeliharaan pada anak yang terjerat permasalahan di mata hukum agar mencegah dari kasus lainnya.

Bagian terpenting dalam mengenali nilai konsekuensi dari suatu keputusan hakim adalah pertimbangan yang diberikan hakim yang terkandung nilai – nilai yang adil “*ex aequo et bono*”.

Kepastian serta manfaat hukum memiliki sangkut paut dengan perkara yang ada di dalamnya.¹⁹

Ketika hakim mempertimbangkan dan melaksanakan proses pengambilan keputusan pengadilan, maka haruslah didasarkan pada teori dan penelitian yang relevan dengan kasus yang sedang dipertimbangkan. Hakim adalah orang yang diyakini mampu menciptakan kepastian hukum sehingga putusannya dijadikan ukuran untuk mencapai hak-hak tertentu.

2. Teori Perbuatan Melanggar Hukum

Menurut sistem Common Law, hingga akhir abad ke-19, perbuatan melawan hukum hanya dipandang sebagai kumpulan surat perintah yang tidak berkaitan (jenis gugatan biasa), bukan sebagai cabang hukum yang berdiri sendiri. Penggunaan tulisan ini kemudian menurun dari waktu ke waktu. Perbuatan melawan hukum mulai dilihat sebagai wilayah hukum yang terpisah setelah Amerika Serikat kehilangan sistem tertulisnya, dan pengakuan ini berlanjut sampai sistem hukum Anglo Saxon didirikan, suatu perbuatan melawan hukum terdiri dari tiga bagian:

- a. Perbuatan dengan unsur kesengajaan (dengan unsur kesalahan)
- b. Perbuatan kelalaian (dengan unsur kesalahan)
- c. Perbuatan tanpa kesalahan (tanggung jawab mutlak)

¹⁹ Mukti Arto, 2004, *Praktek Perkara Pada Pengadilan Agama*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, hlm. 140

Dalam Pasal 1365 KUH Perdata yang dimaksud dengan perbuatan melanggar hukum adalah perbuatan yang melawan hukum yang dilakukan oleh seseorang yang karena salahnya telah menimbulkan kerugian bagi orang lain. Terdapat 3 kategori perbuatan melawan hukum, yaitu:

- a. Perbuatan melawan hukum karena kesengajaan
- b. Perbuatan melawan hukum tanpa kesalahan
- c. Perbuatan melawan hukum karena kelalaian.²⁰

Dengan demikian baik dilakukan secara sadar maupun tidak, setiap perbuatan adalah pelanggaran. Hal ini menunjukkan bahwa kedua komponen kelalaian dan tujuan telah hadir dalam kasus ini. Syarat-syarat dan peraturan-peraturan atau norma-norma, baik yang tertulis maupun yang tidak tertulis, serta segala sesuatu yang dianggap sebagai undang-undang, semuanya termasuk dalam pengertian undang-undang dalam pasal tersebut di atas. Dalam arti sempit, perbuatan melawan hukum diartikan bahwa “orang yang berbuat pelanggaran terhadap orang lain atau ia telah berbuat bertentangan dengan suatu kewajiban hukumnya sendiri”.²¹

Abdulkadir Muhammad berpendapat, bahwa perbuatan melawan hukum dalam arti sempit hanya mencakup Pasal 1365 KUH Perdata, dalam arti pengertian tersebut dilakukan secara terpisah antara Pasal 1365 dan 1366 tersebut. Dengan demikian Pasal 1365 KUH Perdata untuk

²⁰ Munir Fuady II 2002, *Perbuatan Melawan Hukum*, Bandung, Citra Aditya Bakti, hlm. 3

²¹ H.F.A. Volmar, 2004. *Pengantar Studi Hukum Perdata* (Diterjemahkan Oleh I.S. Adiwinata), Jakarta, Rajawali Press, hlm. 184

orang-orang yang betulbetul berbuat, sedangkan dalam Pasal 1365 KUH Perdata itu untuk orang yang tidak berbuat. Pelanggaran kedua Pasal ini mempunyai akibat hukum yang sama, yaitu mengganti kerugian. Perumusan perbuatan positif Pasal 1365 KUH Perdata dan perbuatan negatif Pasal 1366 KUH Perdata hanya mempunyai arti sebelum ada putusan Mahkamah Agung Belanda 31 Januari 1919, karena pada waktu itu pengertian melawan hukum (*onrechtmatig*) itu masih sempit. Setelah putusan Mahkamah Agung Belanda tersebut, pengertian melawan hukum itu sudah menjadi lebih luas, yaitu mencakup juga perbuatan negatif. Ketentuan Pasal 1366 KUH Perdata itu sudah termasuk pula dalam rumusan Pasal 1365 KUH Perdata.

Perbuatan dalam arti “perbuatan melawan hukum” meliputi perbuatan positif, yang dalam bahasa asli bahasa Belanda *daad* (Pasal 1365) dan perbuatan negatif, yang dalam bahasa Belanda *nalatigheid* (kelalaian) atau *onvoorzichtigheid* (kurang hati-hati) seperti ditentukan dalam Pasal 1366 KUH Perdata.²²

Meskipun sudah ada undang-undang atau peraturan lain yang mengatur topik ini, baik tertulis maupun tidak tertulis, seperti konvensi, definisi perbuatan melawan hukum tersebut di atas berusaha untuk mengesahkan kegiatan seseorang yang telah melanggar hak orang lain atau bertentangan dengan kewajiban hukumnya sendiri. .

²² Abdulkadir Muhammad, 2002, *Hukum Perikatan*, Bandung, Alumni, hlm.142

3. Teori Kepastian Hukum

Kepastian hukum sebagai salah satu tujuan hukum dapat dijelaskan sebagai bagian dari upaya mencapai keadilan. Bentuk kepastian hukum yang sebenarnya adalah penegakan hukum dari suatu perbuatan, terlepas dari siapa yang melakukannya. Dengan adanya kepastian hukum, setiap orang dapat memikirkan seperti apa yang akan terjadi jika suatu tindakan hukum tertentu dilakukan. Kepastian diperlukan untuk mewujudkan prinsip persamaan di depan hukum tanpa diskriminasi.²³

Sedangkan sudah ada undang-undang atau peraturan lain yang mengatur tentang hal ini, baik tertulis maupun tidak tertulis, seperti adat istiadat dan lain sebagainya, pengertian perbuatan melawan hukum di atas mempunyai maksud dan tujuan untuk mengesahkan perbuatan seseorang yang telah melanggar hak orang lain atau bertentangan dengan kewajiban hukumnya sendiri.

Gustav Radbruch membuat empat poin mendasar tentang pentingnya kepastian hukum, yaitu:

- a. Pertama, bahwa hukum itu positif yang mengartikan bahwa hukum positif itu adalah perundang-undangan.
- b. Kedua, bahwa hukum itu didasarkan pada fakta berarti didasarkan kepastian hukum berdasarkan kenyataan.

²³ Raden Muhammad Mihradi, 2022, *Politik Kenegaraan dan Hukum Kemanusiaan*, Surabaya, Global Aksara Pers, hlm.14

- c. Ketiga, bahwa fakta yang ditemukan haruslah dirumuskan dengan cara yang jelas sehingga dapat terhindar dari kekeliruan dalam pemaknaan.
- d. Keempat, hukum positif tidak boleh mudah diubah.

Menurut Gustav Radbruch, kepastian hukum mengandung keyakinan terhadap hukum itu sendiri. Hasil dari hukum, atau lebih khusus lagi, dari legislasi, adalah kepastian hukum. Menurut Gustav Radbruch, hukum positif yang mengatur kepentingan masyarakat individu harus selalu dipatuhi, meskipun sebenarnya tidak adil. Kepastian hukum mengacu pada penerapan aturan kehidupan dengan cara yang jelas, teratur, konsisten, dan tidak terpengaruh oleh keadaan individu.²⁴

Kepastian hukum juga merupakan suatu hal (kondisi) tertentu yang pasti. Intinya, hukum harus aman dan adil. Obyek (situasi) tertentu yang pasti adalah kepastian hukum. Pada dasarnya, hukum harus adil dan aman. Karena kode etik harus mendukung perintah yang dianggapnya cocok, maka kode etik haruslah kode etik dan keadilan. Suatu hukum hanya dapat berfungsi jika ditegakkan dengan setia dan adil. Soal kepastian hukum hanya bisa dijawab secara normatif ketimbang sosiologis.²⁵

²⁴ Nur Agus Susanto, 2014, "Dimensi Aksiologis Dari Putusan Kasus "ST" Kajian Putusan Peninjauan Kembali Nomor 97 PK/Pid.Sus/2012", *Jurnal Yudisial* Vol. 7 No. 3

²⁵ Dominikus Rato, 2010, *Filsafat Hukum Mencari: Memahami dan Memahami Hukum*, Yogyakarta, Laksbang Pressindo, hlm. 59

G. Metode Penelitian

Soerjono Soekanto memberikan penjelasan bahwa penelitian ialah alat yang digunakan untuk melakukan suatu pengembangan, penguatan serta pembinaan akan ilmu pengetahuan.²⁶ Adapun penelitian yang dilakukan pastinya memiliki tujuan, manfaat serta permasalahan yang diteliti di mana hal inilah yang menjadikan indikator berhasil atau tidaknya suatu penelitian. Selain itu, penggunaan metode penelitian yang tepat juga memiliki pengaruh pada keberhasilan penelitian karena hal ini akan memengaruhi keakuratan penelitian. Oleh karena itu, peneliti menggunakan metode yakni:

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang akan digunakan pada penelitian ini masuk ke dalam penelitian hukum normatif. Jenis penelitian hukum normatif merupakan sebuah penelitian dengan cara meneliti bahan-bahan pustaka maupun data sekunder.²⁷ Bahan-bahan tersebut disusun secara sistematis, dikaji, kemudian ditarik suatu kesimpulan dalam hubungannya dengan masalah yang diteliti. Pada penelitian hukum normatif ini, sering dikonsepsikan sebagai aturan atau norma yang memberikan standar perilaku manusia yang dianggap tepat dan/atau pantas, dikonsepsikan sebagai kaidah

²⁶ Soerjono Soekanto, 2008, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta, Universitas Indonesia, hlm. 3

²⁷ Soerjono Soekanto & Sri Mamudji, 2003, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta, PT Raja Grafindo Persada, hlm 13.

atau norma sebagaimana yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan.²⁸

2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian yang digunakan dalam membahas pokok permasalahan yaitu sebagai berikut:

a. Pendekatan perundang-undangan (*statute approach*)

Pendekatan perundang-undangan (*Statute Approach*) dilakukan dengan menelaah KUH Perdata tentang Perbuatan Melanggar Hukum. Pendekatan Perundang – undangan (*Statute Approach*) dilaksanakan dengan cara meneliti isi dalam Perundang-undangan dan aturan yang bersangkutan dengan isu hukum yang diteliti.²⁹

b. Pendekatan Konseptual (*Conceptual Approach*)

Pendekatan Konseptual (*Conceptual Approach*) merupakan jenis pendekatan dalam penelitian hukum yang memberikan sudut pandang analisa penyelesaian permasalahan dalam penelitian hukum dilihat dari aspek konsep-konsep hukum yang melatarbelakanginya, atau bahkan dapat dilihat dari nilai-nilai yang terkandung dalam penormaan sebuah peraturan kaitannya dengan konsep-konsep yang digunakan.

²⁸ Amiruddin, dkk, 2018. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta, PT Raja Grafindo Persada, hlm.118

²⁹ *Ibid* hlm 164

c. Pendekatan Kasus

Pendekatan ini menggunakan suatu kasus yang sudah mencapai putusannya di mana sudah dijadikan suatu yang tetap serta memiliki kekuatan yang utuh yang kemudian kasus yang berhubungan dengan isu yang diangkat tersebut dilakukan analisis ulang. Adapun yang perlu dijadikan perhatian dalam melakukan pendekatan ini ialah “*Ratio decidendi* atau *Reasoning*”, yang berarti suatu pokok bahasan yang hakim pakai dalam penentuan putusannya. Menurut Goodheart, dalam buku Peter Mahmud Marzuki, “*ratio decidendi* dapat ditemukan dengan memerhatikan fakta materiil, fakta-fakta tersebut berupa orang, tempat, waktu dan segala yang menyertainya”.³⁰

3. Bahan Hukum dan Sumber Hukum

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder. Data sekunder terdiri dari bahan-bahan hukum yang meliputi bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Di dalam penelitian, sumber data terbagi menjadi 2 (dua) yaitu sumber data yang diperoleh secara langsung dari masyarakat yang selanjutnya disebut sebagai data primer dan data yang diperoleh dari bahan-bahan pustaka yang kemudian disebut sebagai data sekunder. Penelitian hukum dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder dinamakan penelitian hukum

³⁰ Peter Mahmud Marzuki, 2010. *Penelitian Hukum*, Jakarta, Kencana, hlm. 94

normatif atau penelitian hukum kepustakaan. Bahan kepustakaan dapat dikelompokkan menjadi 3 (tiga) yaitu:

1. Bahan hukum primer.

Peter Mahmud Marzuki menjelaskan bahan hukum primer memiliki otoritas atau dapat dikatakan memiliki sifat otoritatif. Peraturan Perundang-undangan, catatan resmi pengadilan serta risalah yang ada di pembuatan peraturan merupakan beberapa contoh dari bahan hukum primer. Bahan hukum primer dalam penelitian ini ialah putusan Pengadilan Negeri Banyumas Nomor 05/Pdt.G/2019/PN Bms, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan juga KUH Perdata.

2. Bahan hukum sekunder.

Bahan hukum sekunder yaitu bahan hukum yang memberi petunjuk dan menjelaskan bahan hukum primer serta untuk mendukung bahan primer. Bahan hukum sekunder dipakai untuk mempertajam argumen juga analisis yang dilakukan oleh peneliti. Bahan hukum sekunder dalam penelitian ini ialah buku dan karya ilmiah yang memiliki kaitan dengan topik ganti rugi akibat ingkar janji untuk menikahi.

3. Bahan hukum tersier

Bahan hukum tersier yaitu bahan hukum yang melengkapi bahan hukum primer dan sekunder misalnya seperti kamus, ensiklopedia, indeks kumulatif ataupun yang lainnya yang bisa

menjadi bahan pendukung juga memiliki hubungan dengan penelitian ini.

4. Metode Pengumpulan Bahan Hukum

Salah satu cara yang peneliti gunakan sebagai cara untuk mengumpulkan bahan hukum ialah yang dimaksud dengan teknik pengumpulan bahan hukum. Adapun hal yang dilakukan ialah studi pustaka seperti pengumpulan bahan hukum melalui bacaan Peraturan Perundang-Undangan, dokumen resmi, jurnal, artikel yang ada di internet serta literatur lainnya selama hal tersebut memiliki hubungan dengan topik bahasan dalam bahan hukum sekunder.

5. Analisis Bahan Hukum

Analisis hukum dalam penelitian hukum ini menggunakan metode deskriptif kualitatif. Teknik analisis data deskriptif pada penelitian kualitatif ini berupa proses menganalisis, menggambarkan dan meringkas kejadian atau fenomena dari data yang diperoleh melalui data yang disajikan dalam bentuk kata-kata atau verbal bukan dalam bentuk angka sehingga tidak dapat dihitung secara langsung. Data kualitatif bertujuan untuk menjelaskan secara detail mengenai kualitas yang terukur pada studi kasus yang dibahas yang berkaitan dengan hubungan sebab-akibat, dll.³¹

³¹ Latifah Uswatun Khasanah, *Penelitian Kualitatif : Teknik Analisis Data Deskriptif*, diakses dan diunduh melalui website <https://dqlab.id/penelitian-kualitatif-teknik-analisis-data-deskriptif#:~:text=Teknik%20analisis%20data%20deskriptif%20kualitatif,insting%20yang%20tajam%20dari%20peneliti>. Pada tanggal 26 Oktober 2022 pukul 02:10

6. Metode Penarikan Kesimpulan

Metode penarikan kesimpulan yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode induktif, artinya cara berpikir mendasar terhadap hal – hal yang bersifat khusus yaitu berasal dari studi putusan No. 05/Pdt.G/PN/Bms dan kemudian ditarik kesimpulan yang sifatnya umum dilakukan dengan melihat kepada fakta-fakta konkrit yang bersifat khusus.³²

³² Surakhmad Winarto, 1994. *Metode dan Teknik dalam Bukunya Pengantar Penelitian Ilmiah Dasar Metode Teknik, Tarsio*, Bandung, hlm. 17.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- Abdul Aziz Muhammad Azzam, 2009, *Fiqh Munakahat: Khitbah, Nikah, dan Talak*, Jakarta Amzah
- Abdulkadir Muhammad, 2002, *Hukum Perikatan*, Bandung, Alumni
- Achmad Busro, 2012, *Hukum Perikatan Berdasar Buku III KUH Perdata*, Pohon Cahaya, Yogyakarta
- Ahmad Azhar, 2002, *Hukum Perkawinan Indonesia*, Al Ma;arif, Bandung
- Ahmadi Miru dan Sakka Pati, 2008, *Hukum Perikatan (Penjelasan Makna Pasal 1233 Sampai 1456 BW)*, Jakarta, Rajagarfindo Perdasa
- Ahmad Rifai, 2010, *Penemuan Hukum*, Jakarta, Sinar Grafika.
- Ali Afandi, 1997, *Hukum Waris Hukum Keluarga Hukum Pembuktian*, Jakarta, Rineka Cipta
- Bachtiar, A., 2004, *Menikahlah, Maka Engkau Akan Bahagia!*, Yogyakarta, Sajuana
- Dominikus Rato, 2010, *Filsafat Hukum Mencari: Memahami dan Memahami Hukum*, Yogyakarta, Laksbang Pressindo.
- Hadari Nawawi, 2000. *Manajemen Sumber Daya Manusia*, Yogyakarta, Gadjah Mada University Press.
- Harahap, M. Yahya, 2003, *Kedudukan, Kewenangan dan Acara Peradilan Agama*, Jakarta: Raja Grafika
- H.F.A. Volmar, 2004. *Pengantar Studi Hukum Perdata* (Diterjemahkan Oleh I.S. Adiwinata), Jakarta, Rajawali Press
- I Ketut Atsrdi, 1987, *Hukum Adat Bali dengan Aneka Masalahnya Dilengkapi Yurisprudensi*. Denpasar, Setia Lawan.
- Imam Zakaria al-Anshari, *Fathul Wahab bi Syarhi Minhaj al-Thalab*, Beirut: Dar al-Fikr, juz II
- J. Satrio, 2005, *Gugat Perdata Atas Dasar Penghinaan sebagai Tindakan Melawan Hukum*, Bandung, PT Citra Aditya Bakti.

- Kansil, C.S.T, 1986, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, Jakarta, Balai Pustaka,
- Khairuddin, H.S.S, 2008. *Sosiologi Keluarga*, Yogyakarta, Liberty.
- K. Wantjik Saleh, 1982, *Hukum Perkawinan Indonesia*, Jakarta, Ghalia Indonesia
- M.A. Moegni Djojodirdjo, 2006, *Perbuatan Melawan Hukum*, cet.2, (Jakarta : Pradnya Paramita)
- Mariam Darus B, 2001, *Kompilasi Hukum Perikatan*, Bandung, PT. Citra Aditya Bakti
- Mukti Arto, 2004, *Praktek Perkara Pada Pengadilan Agama*, Yogyakarta, Pustaka Pelajar.
- Munir Fuady II 2002, *Perbuatan Melawan Hukum*, Bandung, Citra Aditya Bakti
- Munir Fuady, 2005, *Perbuatan Melawan Hukum Pendekatan Kontemporer*, Bandung, PT. Citra Aditya Bakti
- Peter Mahmud Marzuki, 2010, *Penelitian Hukum*, Jakarta, Kencana.
- Purwahid Patrik, 2004, *Hukum Perdata II (Perikatan Yang Lahir Dari Perjanjian Dan Undang-Undang) Jilid I*, Jurusan Hukum Perdata Fakultas Hukum Universitas Diponegoro
- R. Abdul Djamali, 2000, *Hukum Islam*, Mandar Maju, Bandung
- R. Wirjono Prodjodikoro, 2003, *Asas-Asas Hukum Perjanjia*, Bandung, PT. Bale Bandung
- Raden Muhammad Miharadi, 2022, *Politik Kenegaraan dan Hukum Kemanusiaan*, Surabaya, Global Aksara Pers.
- Rosa Agustina, 2003, *Perbuatan Melawan Hukum*, Pasca Sarjana Universitas Indonesia, Jakarta,
- Sayuti Thalib, 1986, *Hukum Kekeluargaan di Indonesia*, UI-Press, Jakarta, Cetakan Kelima
- Sudarsono, 2005, *Hukum Perkawinan Nasional*, PT. Rineka Cipta, Jakarta

- Sudikno Mertokusumo, 2006, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Edisi ketujuh. Yogyakarta: Liberty
- Soepomo, 2003, *Bab-Bab Tentang Hukum Adat*, Jakarta, Pradnya Paramita
- Soerjono Soekanto, 2001. *Sosiologi Suatu Pengantar*, Jakarta, RajaGrafindo Persada.
- Soerjono Soekanto & Sri Mamudji, 2003, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta, PT Raja Grafindo Persada.
- Soerojo Wignjodipoero, 1987, *Pengantar dan Asas-Asas Hukum Adat*, Jakarta, Gunung Agung.
- Sri Turatmiyah, Muhammad Syaifuddin, dkk.2019, *Hukum Perkawinan Indonesia Serta Analisis Perjanjian Perkawinan Pasca Putusan MK NO. 69/PUU-VII/2015*, Palembang, Universitas Sriwijaya
- Subekti, 2002, *Hukum Perjanjian*, Jakarta, PT. Intermedia
- Sunarto, 2014, *Peran Aktif Hakim Dalam Perkara Perdata*, Jakarta : Kencana
- Surakhmad Winarto, 2014, *Metode dan Teknik dalam Bukunya Pengantar Penelitian Ilmiah Dasar Metode Teknik*, Bandung, Tarsio.
- Tim Pustaka Phoniex, 2009, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta, PT.Media Pustaka Phoniex
- Wahyu Erna Ningsih, Putu Samawati, 2006, *Hukum Perkawinan Indonesia*, Palembang, Rambang Palembang
- Wirjono Prodjodikoro, 2000, *Perbuatan Melanggar Hukum Dipandang Dari Sudut Hukum Perdata*, Cet.1. Bandung: Mandar Maju

Peraturan Perundang – Undangan

Kitab Undang – Undang Hukum Perdata

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3019)

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6401)

Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam

Sumber Lain

Abdul Halim Barkatullah, 2020, “Janji Kawin Dalam Perspektif Hukum Perdata”, *Lambung Mangkurat Law Jurnal* Volume 5

Aisyah Ayu Musyafah, 2020, “Hukum Perkawinan Islam dalam Tata Hukum di Indonesia”, *Law Development & Justice Review* Universitas Diponegoro Vol. 3 No. 20

Dian Afrilia, Batas Usia Perkawinan Ditinjau Dari Uu No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan (Studi Kasus Perkawinan Anak Di Musi Banyuasin, Sumatera Selatan), *Simbur Cahaya Law Jurnal* Volume 28 No. 1 2021

Indah Sari, 2020, “Perbuatan Melawan Hukum (Pmh) Dalam Hukum Pidana Dan Hukum Perdata”, *Jurnal Ilmiah Hukum Dirgantara* Volume 11 No. 1

Nur Agus Susanto, 2014, “Dimensi Aksiologis Dari Putusan Kasus “ST” Kajian Putusan Peninjauan Kembali Nomor 97 PK/Pid.Sus/2012”, *Jurnal Yudisial* Vol. 7 No. 3

Istiqomah Sinaga, *Menakar Keadilan Bagi Perempuan Yang Dicercaikan*, diakses dan diunduh melalui website <https://www.pa-unaaha.go.id/artikel-hukum/hak-perempuan-dalam-hukum-perkawinan/3646> Pada tanggal 25 Oktober 2022 pukul 23:52

Langkah Hukum Jika Calon Suami Membatalkan Perkawinan Secara Sepihak, <https://www.hukumonline.com/klinik/a/langkah-hukum-jika-calon-suami-membatalkan-perkawinan-secara-sepihak-lt4f5564ef7541d> Diakses Pada 5 Oktober 2022 Pukul 19:37 WIB.

Latifah Uswatun Khasanah, *Penelitian Kualitatif : Teknik Analisis Data Deskriptif*, diakses dan diunduh melalui website <https://dqlab.id/penelitian-kualitatifteknikanalisisdatadeskriptif#:~:text=Teknik%20analisis%20data%20deskriptif%20kualitatif,insting%20yang%20tajam%20dari%20peneliti>. Pada tanggal 26 Oktober 2022 pukul 02:10

- PKBH Fakultas Hukum Universitas Ahmad Dahlan, *Syarat-Syarat Perkawinan*, diakses dan diunduh melalui website <http://pkbh.uad.ac.id/syarat-syarat-perkawinan/> , diakses pada tanggal 5 Januari 2023 pukul 2:16
- Rachmadi Usman, Makna Pencatatan Perkawinan Dalam Peraturan Perundang-Undangan Perkawinan Di Indonesia, *Jurnal Legislasi Indonesia* Volume 14 No. 3
- Rini Dameira, Perbuatan Melawan Hukum Dalam Tindakan Medis Dan Penyelesaiannya Di Mahkamah Agung (Studi Kasus Perkara Putusan Mahkamah Agung Nomor 352/Pk/Pdt/2010), *Diponegoro Law Jurnal* Volume 6 Nomor 1
- Sri Turatmiyah, Sertifikat Pra Nikah Sebagai Upaya Menekan Tingginya Perceraian di Indonesia, *Simbur Cahaya Law Jurnal* Volume 29 No. 1 2022
- Tim Hukum Online, *5 Asas-Asas Hukum Perdata Terkait Perjanjian*, diakses dan diunduh melalui website <https://www.hukumonline.com/berita/a/asas-asas-hukum-perdata-1t62826cf84ccbf?page=all> Diakses Pada Tanggal 4 Januari 2023 Pukul 22:33
- Wildan Maolana, 2019, Pendapat Ibnu Qudamah Dan Imam Mawardi Tentang Wali Nikah Bagi Anak Temuan (Laqith)”, *Jurnal Hukum Dan Kemanusiaan*, Vol 12, No 1